

**NOTA KESEPAKATAN
DAN
RENCANA KERJA**

KOTA DUMAI



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DENGAN

PEMERINTAH KOTA DUMAI

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAYANAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM MELALUI
KEGIATAN *NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT* (NUWSP)**

Nomor : Hk.0201-DC/659

Nomor : 415.4/ADM-KSD/NK/2020/022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (11 - 08 - 2020), bertempat di **Kota Dumai** yang bertanda tangan di bawah ini:

I DANIS H. SUMADILAGA : Selaku Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA TAHUN 2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II H. ZULKIFLI AS

: Selaku Walikota Dumai, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-631 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Dumai Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai yang berkedudukan di Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan dan fungsi, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan pengertian sebagai berikut:

1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum;

2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum;
4. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat;
5. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
6. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan;
7. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
8. Unit air baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
9. Unit Produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran, peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum.

10. Unit Distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari bangunan penampungan (*reservoir*) sampai unit pelayanan;
11. Unit pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.
12. Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DDUB adalah dana yang bersumber dari APBD.
13. Kriteria pemberian bantuan program adalah kriteria yang berisi rentang nilai kinerja Pemda dan PDAM yang digunakan sebagai pedoman dalam penentuan jenis bantuan program.
14. Bantuan Program Stimulan adalah bantuan program yang diberikan kepada pemerintah daerah yang masih memiliki kapasitas rendah dalam penyelenggaraan SPAM.
15. *National Urban Water Supply* yang selanjutnya disebut NUWAS adalah kerangka nasional sebagai pedoman pelaksanaan program penyediaan air minum perkotaan dengan fokus terhadap penyediaan air minum yang layak dengan dana investasi yang inovatif dan efektif untuk mencapai target akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
16. *National Urban Water Supply Project* yang selanjutnya disebut NUWSP merupakan inisiasi penerapan dan penyempurnaan Kerangka NUWAS untuk meningkatkan akses air minum di daerah perkotaan dengan prioritas investasi bagi peningkatan akses air minum perpipaan di kota/kabupaten terpilih.
17. Perangkat penilaian kinerja mandiri yang selanjutnya disebut SAT (*Self Assessment Toolkit*) adalah perangkat penilaian yang disusun oleh **PIHAK KESATU** dan digunakan dalam rangka penilaian kinerja pemerintah daerah dan PDAM.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Dumai

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang **OPTIMALISASI PELAYANAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KOTA DUMAI MELALUI KEGIATAN NATONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)**, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang terintegrasi efisien dan efektif khususnya untuk Peningkatan SPAM di Kota Dumai.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. Melaksanakan percepatan pembangunan dan pengelolaan pelayanan SPAM di Kota Dumai untuk memenuhi kebutuhan air minum;
 - b. Mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas di Kota Dumai; dan

- c. Mendukung pencapaian peningkatan cakupan pelayanan air minum di Kota Dumai.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan dan peningkatan SPAM Kota Dumai untuk pemenuhan kebutuhan air minum di wilayah Kota Dumai.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan meliputi :
 - a. Pembangunan Intake;
 - b. Pembangunan IPA HFNF Kapasitas 50 L/d;
 - c. Pembangunan Reservoir 200m³;
 - d. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Transmisi;
 - e. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama; dan
 - f. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Bagi.

Pasal 3

KRITERIA PENERIMA PROGRAM

- (1) Dalam penentuan jenis Bantuan Program, **PIHAK KESATU** menyusun serangkaian kriteria yang terukur untuk pemerintah daerah dan PDAM;
- (2) Hasil SAT sebagai serangkaian kriteria terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menghasilkan kategorisasi penilaian, dimana Kota Dumai Masuk dalam Kelompok Lima yaitu PDAM Sakit, dengan status PDAM sakit dan kapasitas fiskal pemerintah daerah sedang.
- (3) Jenis bantuan yang dapat diberikan kepada **PIHAK KEDUA** ditentukan berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu : Bantuan Stimulan.

Pasal 4

KRITERIA KESIAPAN

Kriteria Kesiapan berisikan:

- a. Hasil SAT yang ditandatangani oleh Direktur PDAM;

- b. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Dumai;
- c. Rencana Bisnis PDAM atau *review* rencana bisnis yang sudah memuat lingkup kegiatan yang akan dibiayai melalui NUWSP;
- d. Surat pernyataan komitmen pemerintah daerah yang memuat:
 - i. Kesanggupan untuk menyediakan dana APBD Kota Dumai untuk membiayai operasional Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) / AMPL dan *District Project Implementing Unit* (DPIU);
 - ii. Kesiapan mengikuti pedoman pengelolaan proyek dan petunjuk teknis NUWSP yang berlaku; dan
 - iii. Kesanggupan untuk menyusun/memperbaiki RISPAM, Rencana Bisnis, dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM sesuai dengan lingkup kegiatan NUWSP.
- e. Studi Kelayakan Sederhana yang akan dibiayai melalui NUWSP;
- f. *Detail Engineering Design* (DED)/ Rencana Teknis Terinci sesuai lingkup kegiatan NUWSP;
- g. DDUB yang tercantum pada alokasi dana anggaran pada Pemerintah Kota Dumai untuk lingkup kegiatan NUWSP;
- h. Dana pendamping untuk mengikuti bimbingan teknis NUWSP serta kegiatan tindak lanjutnya;
- i. Seluruh perijinan yang berkenaan dengan pengembangan SPAM untuk lingkup kegiatan NUWSP;
- j. Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan PDAM;
- k. Surat Keputusan pembentukan DPIU;
- l. Surat Kesiapan Menerima Hibah BMN.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyusun dan menerbitkan Panduan Pengelolaan Proyek (*Project Management Manual*);

- b. Menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan NUWSP;
 - c. Memfasilitasi pendampingan penguatan kapasitas **PIHAK KEDUA** dalam pembinaan SPAM dan PDAM dalam penyelenggaraan SPAM;
 - d. Melaksanakan proses Hibah Aset Barang Milik Negara (BMN).
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Mengikuti Panduan Pengelolaan Proyek yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan salinan dokumen kriteria kesiapan kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
 - c. Memberikan surat pernyataan komitmen untuk menerima, mengoperasikan, dan memelihara aset yang dibangun dan telah diserahkan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendukung dan melaksanakan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam penguatan kapasitas SDM penyelenggaraan SPAM;
 - e. Mengalokasikan dalam APBD Kota Dumai setiap tahunnya untuk:
 - i. penyertaan modal daerah kepada PDAM dalam rangka penyelenggaraan SPAM yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan NUWSP;
 - ii. subsidi tarif kepada PDAM apabila tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya.
 - f. Mengembangkan pelayanan SPAM dengan target sebagai berikut:
 - i. Perbaikan Kualitas Layanan :
tahun 2021 sebanyak 1200 SR.
 - ii. Pengembangan Cakupan Layanan:
 - a. tahun 2021 sebanyak 2000 SR; dan
 - b. tahun 2022 sebanyak 800 SR.
 - g. **PIHAK KEDUA** akan mengambil tindakan sesuai kewenangannya untuk memastikan proyek mencapai tujuannya. Tindakan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada:

- i. Menerapkan prinsip pemulihan biaya penuh pada tarif PDAM paling lambat pada akhir pelaksanaan program;
 - ii. Melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala paling lambat pada akhir pelaksanaan program.
- h. Menugaskan personil yang bertanggungjawab dan kompeten untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan NUWSP;
 - i. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan SPAM;
 - j. Menjamin keberlanjutan infrastruktur terbangun dan peningkatan kinerja PDAM sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara **PIHAK KEDUA** dengan PDAM.
 - k. Mendapatkan kelengkapan proses serah terima aset yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**;
 - l. Menjamin kualitas air sesuai Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 - m. Menjamin pelaksanaan perlindungan sosial dan dampak lingkungan dari kegiatan NUWSP;
 - n. Menjamin struktur organisasi dan SDM yang kompeten untuk mengelola infrastruktur terbangun dari NUWSP.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPAM di Kota Dumai berdasarkan Panduan Pengelolaan Proyek (*Project Management Manual*) yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPAM di Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam lampiran Nota Kesepakatan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

Pasal 7
KELEMBAGAAN

- (1) Dalam melaksanakan Tugas dan Tanggungjawabnya dalam Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** menunjuk pelaksana sebagai berikut:
- i. **PIHAK KESATU** menunjuk Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Riau;
 - ii. **PIHAK KEDUA** menunjuk Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Dumai yang menangani bidang air minum di Kota Dumai dan PDAM.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman, Provinsi Riau, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai;
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih detail tercantum dalam lampiran rencana pembiayaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir;

Pasal 10 **PENGAKHIRAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila :
- a. Jangka waktu telah berakhir dan Nota Kesepakatan tidak diperpanjang; dan/atau
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepakatan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 11 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepakatan ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam hal diperlukan, salah satu **PIHAK** dapat meminta bertemu dengan **PIHAK** lain untuk membicarakan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk merencanakan program sinergi selanjutnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan namun **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

PERUBAHAN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan ini akan diusulkan, dibicarakan dan disepakati kembali oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap usulan perubahan oleh masing-masing **PIHAK** atas Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan terlebih dahulu secara tertulis;
- (3) Perubahan atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar merupakan keadaan di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi, angin ribut (topan), kebakaran, banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, dan perang.

- (2) Semua kerugian yang timbul atau diderita atas terjadinya Keadaan Kahar, ditanggung oleh masing-masing pihak;
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan oleh pihak yang berwenang;
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar menyampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (5) Dengan terjadinya Keadaan Kahar ini tidak membatalkan Nota Kesepakatan.

Pasal 15

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal
Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Telepon : 021-7272 96983
Faks : 021-7272 96983
Email : sekdirpam@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Dumai
Alamat : Jl. HR. Soebrantas No. 1
Telepon : (0765) 4300074
Faks : (0765) 4300074
Email : pupr.program@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

PENUTUP

- (1) Apabila terjadi pergantian pejabat/kepemimpinan pada masing-masing PIHAK, ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



H. ZULKIFLI AS

PIHAK KESATU



DANIS H. SUMADILAGA

LAMPIRAN II
 NOTA KESEPAKATAN
 NOMOR:
 NOMOR:
 TENTANG OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM MELALUI KEGIATAN
 NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)

LAMPIRAN RENCANA KERJA KOTA DUMAI

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	JADWAL	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNGJAWAB	
			2018	2019	2020	2021	2022	Output	Outcome	Kementerian PUPR	Pemerintah Daerah/PDAM
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	PERENCANAAN										
1	Workshop Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Workshop NUWSP - Sosialisasi - Penyusunan Rekomendasi & Tindak Lanjut		√					Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang NUWSP	Terbentuknya persamaah persepsi tentang NUWSP	√	√
2	Pembahasan Proposal Teknis dan Penyiapan Dokumen Perencanaan			√	√			Terlaksananya proses pembahasan proposal teknis dan penyiapan dokumen	Tersedianya proposal teknis dan dokumen perencanaan untuk direview	√	√
3	Review dokumen perencanaan				√			Terlaksananya proses Review	Tersedianya dokumen perencanaan yang layak teknis	√	√
4	Mereview dokumen dampak lingkungan dan sosial				√			Terlaksananya proses Review dokumen lingkungan	Tersedianya dokumen lingkungan	√	√
5	Review dokumen pelelangan				√			Terlaksananya Review dokumen pelelangan	Tersedianya dokumen pelelangan	√	√
6	Penyesuaian dokumen FS, RISPAM dan Bisnis Plan				√			Terlaksananya Review dokumen FS, RISPAM dan Bisnis Plan	Tersedianya dokumen FS, RISPAM dan Bisnis Plan	√	√

7	Review Dokumen perizinan & SIPA				√			Terlaksananya Review dokumen perizinan	Tersedianya dokumen perizinan	√	√
8	Review Kesiapan dan Komitmen DDUB				√			Memastikan kesiapan dana sharing DDUB	Kesiapan dan Komitmen DDUB	√	√
9	Review Aspek Kelembagaan				√			Terlaksananya regulasi PDAM sesuai SOP	Tersedianya peraturan-peraturan dalam pengelolaan PDAM	√	√
10	Review dokumen pernyataan minat, ketersediaan lahan dan kesediaan menerima hibah				√			Terlaksananya kegiatan NUWSP, kesiapan lahan dan kesediaan menerima hibah aset BMN	Tersedianya dokumen pernyataan minat, ketersediaan lahan dan kesediaan menerima hibah	√	√
II KEGIATAN KONSTRUKSI											
1	Pekerjaan Persiapan	Agustus 2020			√			Terlaksananya pembersihan lokasi kegiatan	Memastikan mobilisasi & demobilisasi terlaksana	√	
						Terlaksananya Mobilisasi Dan Demobilisasi	Memastikan mobilisasi & demobilisasi terlaksana	√			
						Memastikan kesiapan sarana dan prasarana bagi pekerja	Tersedianya sarana dan prasana untuk pekerja	√			
2	Pembangunan Intake Kapasitas 50 L/Dt	Agust 2020 - Juni 2021			√	√	Terlaksananya pembangunan Intake Baru	Tersedianya Bangunan Intake Baru	√		
3	Pembangunan IPA HFNF Kapasitas 50 L/Dt	Agust 2020 - Juni 2021			√	√	Terpasangnya dan berfungsinya IPA	Terpenuhinya kualitas air sesuai Permenkes No. 492 tahun 2010	√		
4	Pembangunan Reservoir Air Bersih Glass Fused Steel Kapasitas 200 M3	Agust 2020 - Juni 2021			√	√	Terpasang dan berfungsinya Reservoir	Keberfungsian Reservoir pada Jaringan	√		

5	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Trahsmisi dan Distribusi Utama ; HDPE Ø 315 mm panjang ±15.932 m	Agust 2020 - Juni 2021			√	√				√	
6	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Bagi ; a. Kel. Jaya Mukti ; HDPE Ø 90 mm PE.100-PN.8 SDR. 21 = ±534 m dan HDPE Ø 63 mm PE.100-PN.8 SDR.21 = ±1,860 m b. Kel. Teluk Binjai ; HDPE Ø 315 mm PE.100-PN.8 SDR. 21 = ±12 m	Agust 2020 - Juni 2021			√	√	√	Terpasang dan berfungsinya jaringan transmisi, jaringan distribusi utama, dan jaringan distribusi bagi	Perbaiki kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan		√
III KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI											
1	Serah terima hasil pekerjaan dan Fasilitas Serah Terima Aset - Koordinasi dengan Pemda/PDAM - Verifikasi fisik - Penyusunan Laporan hasil verifikasi fisik - Persiapan serah terima kelola - Serah terima aset	Juli - Des 2021				√		- Terlaksananya inventarisasi sarana terbangun - Infrastruktur SPAM terbangun dan berfungsi	- Tersedianya data daftar aset - Hibah Asset menjadi tanggungjawab pemerintah daerah	√	√
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Aset Terbangun	2021 - seterusnya				√	√	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan aset terbangun	Peningkatan kualitas Penyelenggaraan SPAM		√